




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul Majid bin Basri, tempat dan tanggal lahir : Tajau pecah, 07-07-1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Bangun Rejo, RT/RW. 011/-, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Eko Widodo bin Ngatemin, tempat dan tanggal lahir : Damit, 01-12-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Damit RT/RW. 016/-, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H.** Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan A. Yani Nomor 289 RT. 05 RW. 03 samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/KK/11/2019/PA. Plh tanggal 22 Nopember 2019; Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I (calon isteri) dan anak Pemohon II (calon suami) serta saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.PIh tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya :

Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, lahir 6 Januari 2002, anak pertama perempuan dari Abdul Majid dan Miselik, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1643/IST/CATPIL/2005;

dengan anak kandung Pemohon II :

Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, lahir 30 Juni 2001, anak pertama Laki-laki dari Eko Widodo dan Masriawati sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1359/IST/CATPIL/2006;

2. Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, lahir 6 Januari 2002 (umur 17 tahun 11 bulan) dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, lahir tanggal 30 Juni 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), secara fisik dan biologis sudah matang, siap nikah, dan setara dengan orang dewasa;
3. Bahwa para Pemohon, yakni orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, selalu siap membimbing secara social, ekonomi, mental dan spiritual kepada kedua anak tersebut;
4. Bahwa alasan haqiqi yang sangat mendesak adalah bahwa kedua anak tersebut telah berada pada titik nadzir yang perlu diselamatkan terutama mengenai kepastian tentang dzuriat dari anak yang dikandungnya;
5. Bahwa agar kepastian tentang dzuriat dari anak yang dikandungnya, tidak menjadi masalah dikemudian hari, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar dapat memberikan dispensasi atas dilaksanakannya pernikahan keduanya;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan dispensasi atas pernikahan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, lahir 6 Januari 2002 (umur 17 tahun 11 bulan) dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, lahir 30 Juni 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), yang dimohonkan;
3. Mengijinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, dan memberi ijin kepada KUA Kecamatan Batu ampar untuk melakukan pencatatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain , mohon penetapan/putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa Pemohon I telah hadir bersama isteri yang bernama Miselik , umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT. 011 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan anak yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid (umur 17 tahun, 11 bulan) adalah anak Pemohon I dengan isterinya;
- Bahwa benar calon suami anaknya tersebut bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, umur 18 tahun 5 bulan;

Halaman 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah saling kenal dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak tersebut (Pemohon II) sudah datang melamar kepadanya dan Pemohon I telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai dan sekarang Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kedua anak tersebut berstatus perawan dan jejak;

Bahwa Pemohon I menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon I, bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, lahir tanggal 06 Januari 2002 (umur 17 tahun 11 bulan);
- Bahwa anak Pemohon I tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, lahir tanggal 30 Juni 2001 (umur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak Pemohon I dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo sudah saling kenal dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon I telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai dan sekarang Wigati Saraswati binti Abdul Majid telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suaminya Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo jejak;

Bahwa Pemohon II telah hadir bersama isteri yang bernama Masriowati binti Miseri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 015 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan anak yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo adalah anak Pemohon II dengan isterinya;
- Bahwa benar calon isteri anaknya tersebut bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah saling kenal dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon I telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai dan sekarang Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kedua anak tersebut berstatus jejak dan perawan;

Bahwa Pemohon II menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon II, bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, umur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II tersebut membenarkan akan menikah dengan anak Pemohon I seorang perempuan yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan anak Pemohon I sudah saling kenal dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon I telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo dengan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid;
- Bahwa anak Pemohon II menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon I (calon isteri) tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan hubungan keduanya sangat erat sekali, dan sekarang Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak laki-laki Pemohon II berstatus jejaka dan anak perempuan Pemohon I berstatus perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301090707590001 tanggal 01-01-2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon I Nomor: 6301094310760004 tanggal 01-01-2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301091005810003 tanggal 04-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon II Nomor: 6301094505830002 tanggal 07-04-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor 1643/IST/CATPIL/2005 tanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor 1359/IST/CATPIL/2006 tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301092309110002 tanggal 05-05-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Pemohon I Nomor 100/535/Pem/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 11/90/VIII/2000, tanggal 31 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Wigati Saraswati Nomor DN-15 DI/06 0028767 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Nurkholis Nomor MTs-06 170009302 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Damit Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh bidan Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Madi bin Sulaiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Damit Hulu RT. 005 RW. 00 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Saksi kenal dengan anak Pemohon II (calon suami) yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;

Halaman 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dengan seorang laki-laki anak Pemohon II yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah saling mengenal dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah datang melamar kepada Pemohon I orang tua Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;

Halaman 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan kedua anak mereka tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sekarang anak Pemohon I telah hamil 3 (tiga) bulan;

2. **Ibramsyah bin Haidar** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BNI tempat kediaman di Jalan Wonokayo RT. 004 RW 00 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Saksi kenal dengan anak Pemohon II (calon suami) yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa benar Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dengan seorang laki-laki anak Pemohon II yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo,
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah saling mengenal dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah datang melamar kepada Pemohon I orang tua Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo telah bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan kedua anak mereka tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sekarang anak Pemohon I telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, calon perempuan bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid, umur 17 tahun 11 bulan dan calon laki-laki bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo umur 18 tahun 5 bulan, sehubungan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan

Halaman 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak mereka tersebut, namun umur anak perempuan Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun, yakni 17 tahun 11 bulan dan anak laki-laki Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun 5 bulan, sehingga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan anaknya, Pemohon II dan anaknya, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan anaknya serta Pemohon II dan anaknya telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sekali;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon I dan anaknya, Pemohon II dan anaknya sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan anaknya serta dan Pemohon II dan anaknya bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif

Halaman 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P. 12) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5 dan P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon I yang bernama Sri Wigati Saraswati lahir pada tanggal 06 Januari 2002 (umur 17 tahun 11 bulan), dan anak Pemohon II bernama Muhammad Nurkholis lahir pada tanggal 30 Juni 2001 (18 tahun 5 bulan) oleh karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon II dan istrinya telah melahirkan anak yang bernama Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Pemohon I, telah terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Miselik, yang merupakan ibu kandung dari Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Masriowati, yang merupakan ibu kandung dari Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.10 dan P.11) berupa fotokopi Ijazah telah terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menempuh pendidikan 9 tahun;

Halaman 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.12) berupa Surat Keterangan, bukti tersebut menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon I yang bernama Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid menurut pemeriksaan kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya namun calon istri dan calon suami belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama berkeinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan hubungannya sangat dekat sekali dan sekarang calon mempelai perempuan telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa Pemohon II (orang tua calon suami) sudah datang melamar anak Pemohon I (orang tua calon isteri) dan telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I;

Halaman 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja di kandang ayam dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I (orangtua calon isteri) dengan Pemohon II (orangtua calon suami) telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dengan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, namun pernikahan antara Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya

Halaman 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21

sebagai berikut : □

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama **Sri Wigati Saraswati binti Abdul Majid dan Muhammad Nurkholis bin Eko Widodo** untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H**

Halaman 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	116.000,00

Pelaihari, 12 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)